ABSTRAK

Marisyah. 1001140108, *Pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konseumen Terhadap Penjaminan Higenitas Makanan Jajan di Sekolah (Persepsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur tentang Perlindungan Konsumen).* Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat). Pembimbing : (1) Dr. Sauqi Mubarak Seff, MA. (II) H. HarisFaulidi, Lc. MSI.

Penulis menemukan permasalahan tentang kasus Pengaruh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjaminan Higenitas Makanan Jajan di Sekolah (Persepsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur Tentang Perlindungan Konsumen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas Tentang pengaruh undang-undang terhadap penjaminan higenitas makanan jajan disekolah persepsi kepala sekolah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berbentuk studikasus, yaitu meneliti sebanyak 5 sekolah dasar dibanjarmasin timur yaitu: SDN-SN Kuripan 2, SDN Kebun Bungga 5, SDN-SN Kebun Bungga 4, SDN-SN Karang Mekar 1, dan SDN-SN Pangambangan 5 dari 43 SDN yang berada di Banjarmasin Timur. Dengan menggunakan metode wawancara secara langsung berhadapan dengan pararesponden yaitu, Kepala sekolah, Informan, Guru UKS.

Berdarkan penelitian yang diperoleh penulis dari 43sekolah dasar yang ada di Banjarmasin Timur hanaya 5 sekolah dasar yang bisa menerapkan sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsuman, Pendapat Kepala sekolah ada yang melarang anak-anak untuk tidak jajan diluar kecuali pada jam istirahat ,dan ada juga kepala sekolah yang tegas membuat kan aturan-aturan bahwa tidak boleh jajan diluar meskipun pada jam istirahat karena mereka pihak sekolah sudah menyediakan kantin sehat dalam lingkungan sekolah dan makanannya sudah diperiksa oleh BPOM bahwa aman untuk dikonsumsi dan telah mendapatkan sertifikasi Oleh BPOM. Lain halnya dengan sekolah yang belum mempunyai kantin sekolah sendiri yang masih menggunakan jasa pedagang luar untuk berjualan demi memenuhi kebutuhan anak didinya, tanpa memperhatikan makanan yang dijual tersebut higenis atau tidak untuk dikonsumsi. Dan ini tidak pernah mendapatkan kunjungan dari BPOM untuk pengambilan sampel makanan yang dijual apakah layak atau tidak untuk dikonsumsi, hal ini sagat bertentangan dengan fakta yang dihat dilapangan masih banyak sekolah dasar yang tidak mempunyai kantin sekolah, tanpa ada perhatian dari pihak sekolah dan dinias pendidikan untuk berupaya membangunkan kantin sekolah untuk anak didiknya, agar tercipta kebersihan jasmani maupun rohani terhadap lingkunhan sekolah mereka terutama pada peserta didik, dan pada dinas pendidkan kota supaya lebih memperhatikan sekolah yang belum mempunyai kantin sehat , supaya bisa membangun masing-masing kantin sekolah satu agar lebih terlindungi terhadap anak didik dari apa-apa yang mereka konsumsi. Agar semua SDN yang berada di Banjarmasin Timur bisa efektif dalam menerapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjaminan Higenitas Makanan Jajan Disekolah.